

**PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP
ATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
ANTARA NEGARA INDONESIA DAN
SINGAPURA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

HABIBI LUTFUL HAKIM

NIM : 1121015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP
ATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
ANTARA NEGARA INDONESIA DAN
SINGAPURA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

HABIBI LUTFUL HAKIM

NIM : 1121015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HABIBI LUTFUL HAKIM

NIM : 1121015

Judul Skripsi : Perbandingan Hukum terhadap Aturan
Perkawinan Beda Agama antara Negara
Indonesia dan Singapura

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sejujur-jujurnya.

Pekalongan, 2 Juli 2026

Yang Menyatakan,



HABIBI LUTFUL HAKIM

NIM. 1121015

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Jl. Pahlawan Revolusi kec. Katen, Kab. Pekanbaru

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Habibi Luthful Hakim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah dipelajari penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dengan ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : HABIBI LUTHFUL HAKIM

NIM : 1121015

Judul Skripsi : Perbandingan Hukum terhadap Aturan Perkawinan Boda
Agama Antara Negara Indonesia dan Singapura

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera ditunaqosahkan.

Ditukikan nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagai bimbingan mentinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juli 2026

Pembimbing



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uinpekalongan.ac.id, Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : **Hubibi Lutful Hakim**

NIM : **1121009**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **Perbandingan Hukum terhadap Aturan Perkawinan Beda Agama antara Negara Indonesia dan Singapura.**

Telah ditugaskan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Achmad Umarjanti M.Sy
NIP. 198403282019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Teti Hadian, M.H.I
NIP. 198011272023212020

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 197802222023211006

Pekalongan, 13 Juli 2026

Disahkan oleh Dekan



Prof. Dr. Muzhar, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”;
2. Ta’ marbutah mati yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu;
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

PERSEMBAHAN

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmatNya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

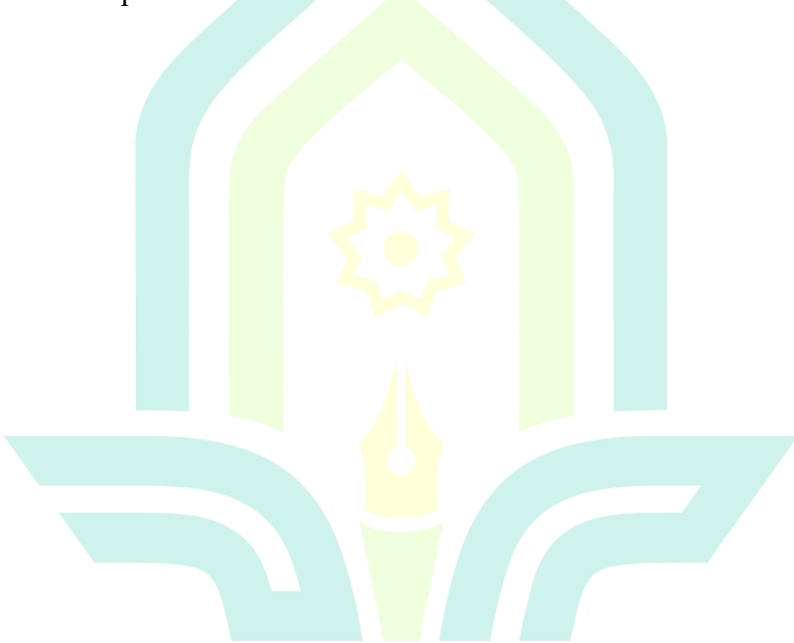
1. Kepada Allah SWT. atas kehendak-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Seorang figur yang menjadi panutan penulis yang mengajarkan bahwa mencintai tidak harus dimulai dengan melihat.
3. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. selaku dosen perwalian akademik serta dosen pembimbing terima kasih atas dedikasi, kesabaran, waktu, perhatian, bimbingan serta ilmu yang telah bapak berikan sejak awal hingga selesainya skripsi ini. Setiap masukan, arahan, dan koreksi dari bapak merupakan lampu penerang yang menuntun penulis melewati berbagai hambatan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan serta ilmu yang telah bapak berikan juga menjadi bekal berharga yang akan senantiasa penulis ingat dan jadikan pedoman dalam perjalanan hidup ke depan. Persembahan ini adalah wujud penghormatan dan terima kasih penulis yang tulus.
4. Kepada pintu surgaku dan belahan jiwaku, Ibu Ernaul Mardiyah dan cinta pertama dan panutanku Bapak M. Syahrir, tiada kata yang mampu melukiskan betapa besar kasih sayang dan pengorbanan yang telah kalian berikan.

Dalam setiap doa yang terucap, dalam setiap peluh dan lelah yang tak pernah terhitung, tersimpan cinta yang menjadi penopang langkah kecil putramu ini hingga sampai pada titik ini. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kesabaran yang tak pernah surut, serta dukungan yang selalu hadir di saat penulis hampir menyerah. Segala cinta dan pengorbanan kalian adalah sumber kekuatan terbesar bagi penulis yang membuat skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.

5. Untuk Kakaku Shinta Mardika Utami dan adik-adikku Dian Permata Sari, Zulfatin Nabila tersayang, semoga kalian selalu sukses, bahagia, dan mencapai impian kalian masing-masing. Terima kasih atas dukungan dan inspirasi kalian selama ini. Saya sangat beruntung memiliki kakak dan adik-adik seperti kalian yang selalu ada di samping saya. Semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan bersama, dan semoga kita selalu bisa saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Saya dedikasikan skripsi ini untuk kalian, sebagai tanda cinta dan apresiasi saya.
6. Kepada Pengasuh serta Keluarga ndalem Pondok Pesantren Salaf dan Tahfidzul Qur'an Al-Arifiyah yang telah memberikan dukungan secara moral dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi saya.
7. Kepada Guru saya Gus Athoilah Iskanar Lc yang selalu mengingatkan untuk terus berusaha dan memberikan ilmu yang bermanfaat di waktu saya dalam keadaan penuh keraguan.
8. Sahabat-Sahabat dan Teman-Teman saya Moch. Ilman Nafia, Mustafidin, Hadi, Sandy, Damar, Lintang, Ivan, Hasbi, Rafli, Yazid, Anam, dan seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya cantumkan, terima kasih telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup dan

kuliah penulis. Kebersamaan kita bukan hanya sebatas ruang kelas dan tugas, tetapi juga tawa, air mata, dan doa yang saling menguatkan. Semangat dan dukungan kalian telah menjadi motivasi yang menjaga langkah penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman- Teman Kelas HKI angkatan 2021 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
10. Diri saya Habibi Lutful Hakim yang telah berusaha semaksimal mungkin. Harapan saya semoga langkah kedepan diberikan kemudahan dan kelancaran.



MOTTO

وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَجِقٌّ لِّبَنَّا * وَالْأَصْلُ فِي الْمَنِيِّ أَنْ يُسَكَّنَا

“Setiap hal itu butuh proses dan dalam proses itu butuh kesabaran & ketenangan”

-Alfiyah Ibnu Malik-



ABSTRAK

Habibi Lutful Hakim. 2026. *Perbandingan Hukum terhadap Aturan Perkawinan Beda Agama antara Negara Indonesia dan Singapura.* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Achmad Umardani, M.Sy.

Perkawinan beda agama merupakan persoalan hukum yang masih menimbulkan perbedaan pengaturan di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Singapura. Perbedaan sistem hukum yang dianut kedua negara memengaruhi legalitas, pencatatan, serta akibat hukum dari perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan hukum perkawinan beda agama antara Indonesia dan Singapura serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis komparatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen hukum lainnya, kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia tidak melegalkan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Sebaliknya, Singapura memberikan ruang bagi perkawinan beda agama melalui Women's Charter bagi pasangan yang tidak tunduk pada Administration of Muslim Law Act (AMLA). Perbedaan pengaturan tersebut mengakibatkan kepastian hukum di Indonesia bersifat lebih restriktif, sedangkan Singapura memberikan kepastian hukum melalui mekanisme pencatatan sipil. Dengan demikian, perbedaan sistem hukum dan kebijakan negara menjadi faktor

utama yang memengaruhi pengakuan terhadap perkawinan beda agama di kedua negara.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Perkawinan Beda Agama, Indonesia, Singapura, Kepastian Hukum.



ABSTRACT

Habibi Lutful Hakim. 2026. *A Comparative Legal Study of the Regulations on Interfaith Marriage in Indonesia and Singapore. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*

Supervisor: Achmad Umardani, M.Sy.

Interfaith marriage remains a legal issue that gives rise to differing regulations in various countries, including Indonesia and Singapore. Differences in the legal systems adopted by these two countries affect the legality, registration, and legal consequences of interfaith marriage. This study aims to compare the legal regulations governing interfaith marriage in Indonesia and Singapore and to analyze the legal consequences arising from those regulations. This research employs a comparative juridical method using the statutory and comparative approaches. Data were collected through library research drawing on legislation, books, academic journals, and other legal documents, and were analyzed descriptively and comparatively.

The results indicate that Indonesia does not recognize the legality of interfaith marriage under Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law, a position reinforced by Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023, which prohibits judges from granting petitions for the registration of interfaith marriages. In contrast, Singapore permits interfaith marriage through the Women's Charter for couples not subject to the Administration of Muslim Law Act (AMLA). This difference in regulation results in more restrictive legal certainty regarding interfaith marriage in Indonesia, whereas Singapore provides legal certainty through its civil marriage registration system. Differences in legal systems and state policy are therefore the primary factors influencing the legal recognition of interfaith marriage between the two countries.

Keywords: *Comparative Law, Interfaith Marriage, Indonesia, Singapore, Legal Certainty.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmatNya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, S.H, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mendidik dan memberikan banyak wawasan ilmu pengetahuan baru kepada peneliti;
6. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai;
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, yang selalu

- mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi;
8. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
 9. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih terdapat ketidaksempurnaan kekurangan dan keterbatasan dalam penulis skripsi ini. Untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca semua. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pendidikan.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 2 Juli 2026
Penulis,

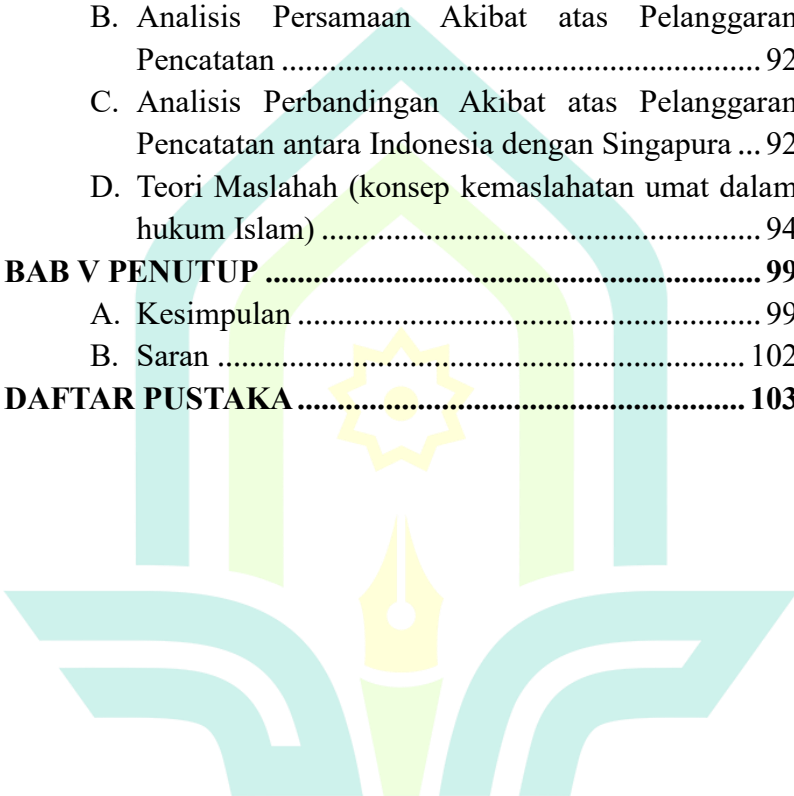


Habibi Lutful Hakim
NIM. 1121015

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>.....	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KERANGKA TEORI.....	21
A. Teori Perbandingan Hukum	21
B. Teori Kepastian Hukum	31
C. Perkawinan Beda Agama	36
BAB III PERBANDINGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN SINGAPURA	43
A. Hukum Perkawinan Beda Agama	43
B. Pencatatan Perkawinan Beda Agama.....	66
C. Analisis Persamaan Peraturan Perkawinan Beda Agama	78

D. Analisis Perbandingan Perkawinan Beda Agama	78
BAB IV AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA.....	85
A. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Pencatatan Perkawinan Beda Agama Indonesia dengan Singapura	85
B. Analisis Persamaan Akibat atas Pelanggaran Pencatatan	92
C. Analisis Perbandingan Akibat atas Pelanggaran Pencatatan antara Indonesia dengan Singapura ...	92
D. Teori Masalahah (konsep kemaslahatan umat dalam hukum Islam)	94
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ia tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga sebagai dasar terbentuknya keluarga dan unit terkecil dalam tatanan sosial. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai perkawinan menjadi salah satu masalah penting dalam setiap negara demi menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap warga negara.

Pernikahan Beda agama di negara Indonesia sendiri banyak yang melangsungkan, Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan berupa civil law. Dengan menganut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur. menjadikan timbulnya permasalahan di negara Indonesia sendiri, karena pernikahan beda agama dilarang atau tidak di terima oleh negara dalam hal perlindungannya, di jelaskan pada Pasal 2 ayat (1) UUP 1974 dan Pasal 40 KHI, pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya. SEMA No 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili permohonan pencatatan hukum perkawinan antara

umat beragama dan kepercayaan. Jadi hakim di larang untuk mengabulkan permohonan pencatatan tersebut.

Perkawinan di Indonesia tak mengenal perkawinan beda agama, Perihal terkait tercantum pada UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 yakni perkawinan itu sah, apabila dijalankan berdasar kepada hukum tiap agama serta keyakinannya. Menjadikan perkawinan berbeda agama tak mampu dijalankan dan tak mampu menikah lewat catatan sipil serta tidak sah secara hukum. Aturan perihal perkawinan beda agama pada sejumlah negara begitu bervariasi. Pada satu sisi sejumlah negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama, sementara sisi lainnya terdapat negara yang melarangnya, baik secara tegas ataupun tak tegas terkait perkawinan beda agama.¹ Dalam praktiknya, pasal tersebut memberikan konsekuensi bahwa perkawinan beda agama tidak memiliki legitimasi hukum di Indonesia, karena hampir semua agama resmi di Indonesia tidak membenarkan perkawinan antar umat dengan agama yang berbeda. Dengan demikian, jika suatu perkawinan tidak sah menurut agama, maka ia tidak dapat dicatatkan secara hukum negara. Pencatatan perkawinan sendiri memiliki fungsi penting, yaitu memberikan kepastian hukum terhadap status pernikahan beserta segala akibat hukumnya, baik terkait hak maupun kewajiban suami-istri, status anak, hingga masalah waris.

Kemudian baru-baru ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa perkawinan beda agama

¹ Abdul Rozak, "Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)". Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN, 2011, hlm. 2

tidak lagi di legalkan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk melegalkan perkawinan beda agama tercatat pada tanggal 31 Januari 2023. Hal tersebut diungkap oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 24/PUU-X/2022, perkara pengujian UU perkawinan yang diajukan oleh E. Ramos Petege. Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstitusionalitas perkawinan yang sah ialah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta setiap perkawinan wajib tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.² Jadi perkawinan beda agama di Indonesia telah diatur secara jelas dan tidak di legalkan untuk dicatatkan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia tidak memiliki tempat dalam sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar negara yang menganut sistem *civil law*, di mana hukum tertulis menjadi sumber utama dalam setiap penentuan sah tidaknya suatu perbuatan hukum.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura yang memang sistem hukumnya menganut *common law*. Maka, untuk perkawinan beda agama pemerintah Singapura menggunakan *Women's Charter*; *Womens Charter* ialah peraturan UU Perkawinan yang diberlakukan untuk orang non muslim di Singapura. Sementara *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) ialah undang-undang ataupun aturan perkawinan untuk

²<https://news.detik.com/berita/d-6544891/di-tangan-hakim-mk-kandas-sudah-nikah-beda-agama>. Diakses 23 agustus 2025

umat muslim.³ sekarang ini peraturan *Womens Charter* tidak sekadar diberlakukan untuk orang non muslim, banyak orang muslim yang memakai *Womens Charter* guna menjalankan perkawinan. Orang muslim yang hendak menikahi yang berbeda agama juga memakai *Womens Charter 1961*, sebab dalam *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) dikelola perkawinan beda agama. Terdapat pada section 89 Amla yakni "*The provisions of this Part apply only to marriages, both of the parties to which profess the Muslim religion and which are solemnised in accordance with the Muslim law*" yang dapat diartikan ketentuan-ketentuan dalam bagian ini hanya berlaku terhadap perkawinan, kedua belah pihak menganut agama islam dan dilangsungkan menurut hukum Islam.

Sebenarnya *Womens Charter 1961* tidak sepenuhnya menentukan bahwasanya yang mampu memakai peraturan yang ada didalamnya sekadar orang non muslim saja. Masih terdapat kekaburan hukum pada peraturan perkawinan di Singapura karena memakai dua undang-undang dan mengatur perbuatan yang sama namun saling bertentangan mengenai perkawinan beda agama antara muslim dan agama lainnya. Dari penjelasan diatas mampu diartikan bahwasanya Singapura memakai dua UU Perkawinan yakni *womens charter* dan *Administration of Muslim Law Act* (AMLA). *Womens charter 1961* memandang perkawinan sebagai suatu hubungan kerja sama dan usaha seimbang dalam rumah tangga. Singapura ialah

³ Kadek Wiwik I & Enny Ristanty, "Analisis Peraturan Perkawinan Beda Agama di Berbagai Negara Sebagai Perlindungan Hukum Untuk Membentuk Keluarga", Jurnal Cakrawala Hukum Vol.11 No.1, Malang 2020, Hlm. 75

satu diantara sejumlah negara yang mengizinkan pernikahan beda agama.⁴

Sebagaimana *Women Charter 1961* memberikan solusi atas masalah tersebut yaitu terdapat dalam Section 3 (4) *the Women Charter 1961*:

“no marriage between persons who are Muslims shall be solemnized or registered under this act.”

Tidak ada perkawinan antara dua orang yang beragama islam yang dapat disahkan dalam Undang-Undang ini. Pada pasal ini dapat diartikan bahwa apabila sepasang calon mempelai beragama Islam maka tidak diperkenankan mencatatkan perkawinan di Undang-Undang ini, tetapi apabila salah satu calon beragama Muslim dan satunya lagi adalah Non Muslim maka pencatatan perkawinan diperkenankan menggunakan Undang-Undang ini. Dapat disimpulkan bahwa Peraturan terkait perkawinan beda agama di Singapura terdapat dalam the Women Charter dan secara otomatis perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Singapura merupakan perkawinan yang sah, karena Peraturan Perundang-undangan yang ada di Singapura mengatur terkait perkawinan beda agama.

Sebagai sumber hukum yang memfasilitasi perkawinan beda agama. Jika dilihat dari sistem hukum dapat dikatakan bahwa sumber hukumnya pun berbeda antara Indonesia dan Singapura, sehingga dalam praktiknya, terutama perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi permasalahan, apalagi dalam

⁴ Abdul Rozak, “Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)”. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN, 2011, hlm.51

penyelesaian dan pelaksanaannya sehingga banyak dari pasangan lebih memilih negara yang memfasilitasi seperti Singapura.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan hukum perkawinan beda agama antara indonesia dengan Singapura?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan Singapura?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perbandingan hukum perkawinan beda agama antara indonesia dengan Singapura.
2. Menganalisis akibat hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan Singapura.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai perbedaan hukum yang ada di sebuah negara.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah khazanah keilmuan Hukum Islam dan penelitian ini di harapkan memecahkan permasalahan serta kebingungan di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat, meningkatkan ketertiban, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perkawinan beda agama dan perbandingannya di kalangan masyarakat, penelitian ini juga di

harapkan dapat menjadi bahan referensi untuk akademis maupun non-akademis dalam lingkup Fakultas Syariah atau di luar Fakultas Syariah.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan nantinya penulis menggunakan teori perbandingan hukum dan pernikahan beda agama, yaitu:

1. Teori Perbandingan Hukum

Teori komparatif adalah teori yang membandingkan sistem-sistem hukum yang berbeda-beda dengan tujuan menegaskan persamaan dan perbedaan masing-masing.⁵ Hakikat teori ini adalah perbandingan, yaitu meletakkan unsur-unsur yang dapat di perbandingkan dari dua sistem hukum atau lebih terhadap satu sama lain dan menentukan persamaan dan perbedaannya. Sistem hukum dan unsur mana yang hendak di pilih untuk di bandingkan, dengan sendirinya tergantung pada tujuan perbandingan itu dan minat-minat pengguna metode perbandingan.⁶

Dalam hukum komperatif, yang dilakukan biasanya adalah membandingkan muatan substansi aturan-aturan hukum, atau lebih spesifiknya, bagaimana sistem hukum yang berbeda- beda mengatur situasi tertentu yang muncul di kedua negara. Perbandingan tersebut mengharuskan aturan-aturan hukum yang di perbandingan

⁵ Michael Bogdan, “pengantar perbandingan sitem hukum”, Cet. 1, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 4

⁶ Michael Bogdan, “pengantar perbandingan sitem hukum”, Cet. 1, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 61

mengenai persoalan yang sama.⁷ Berkaitan dengan hal ini maka penulis akan meneliti “Perbandingan Pemahaman Hukum Ulama Indonesia dan Singapura Terkait Ahli Kitab” yang nantinya akan di jelaskan bagaimana pandangan sistem hukum di kedua negara. Kemudian mencari perbedaan dan persamaan diantara kedua negara tersebut, sehingga penelitian ini tersusun.

2. Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dikemukakan oleh Gustav Radbuch. Teori ini digunakan dengan argumentasi bahwa hukum harus dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu suatu hukum harus yang mengatur ketentuan-ketentuan manusia dalam bermasyarakat, dalam hal ini mengenai ketentuan hukum perkawinan beda agama antara Indonesia dan Singapura. Hal ini agar tujuan dari hukum itu sendiri dapat tercapai.⁸

3. Perkawinan Beda Agama

Pada dasarnya di dalam ajaran setiap agama melarang perkawinan beda agama. Namun kenyataan sebagai manusia yang saling berinteraksi di dunia yang serba plural dan memiliki perasaan sebagai kodrat seorang manusia, terkadang memilih pasangan hidup bukan melulu suatu urusan agama, namun juga merupakan urusan hak asasi manusia. Hal ini terkadang menjadi suatu dilema bagi negara dalam menentukan

⁷ Michael Bogdan, “pengantar perbandingan sitem hukum”, Cet. 1, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 63

⁸ Mario Julyono dan Aditya YS “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido, 2019

peraturannya. Di Indonesia, perkawinan beda agama dapat disahkan di Kantor Catatan Sipil setelah mereka mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri. Di Singapura pasangan beda agama yang hendak menikah sama halnya dengan aturan non-Muslim lainnya, yaitu mendaftarkan perkawinannya di ROM yang tunduk pada *Women's Charter*.

Baik di Indonesia maupun di Singapura, perkawinan beda agama kini sama sama dapat disahkan dan diakui oleh negara. Perbedaannya terletak pada proses dan aturan yang berlaku, di Indonesia karena peraturan terdahulunya tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama maka perkawinan beda agama harus mendapatkan Penetapan Pengadilan dahulu baru dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sedangkan di Singapura, pasangan beda agama dapat menempuh jalur yang sama dengan non-Muslim lainnya sehingga memakan waktu yang lebih singkat. Ketentuan perkawinan beda agama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, membuat alur proses pencatatan perkawinan sedikit berbeda dibanding negara Singapura, namun pada dasarnya pemisahannya adalah sama yaitu digolongkan kepada pasangan Muslim atau non-Muslim.

Calon pengantin yang keduanya terdiri dari orang-orang Muslim, sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mengesahkan dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama tempat mereka tinggal. Sedangkan bagi calon pengantin non-Muslim dan keduanya dalam satu iman, maka dapat

mencatatkan perkawinannya, yang telah disahkan berdasarkan agamanya di Kantor Catatan Sipil. Kemudian bagi pasangan beda agama yang menjadi topik penulisan ini, semenjak tahun 2006 dapat memohon pengesahan Pengadilan untuk kemudian dicatatkan di Catatan Sipil. Proses keagamaan yang mereka tempuh merupakan pilihan bagi keduanya dan bukan merupakan wewenang Pengadilan ataupun Catatan Sipil.⁹ Dari perbandingan alur proses pengesahan perkawinan antara Indonesia dengan Singapura dapat di lihat bahwa di Indonesia cara yang ditempuh oleh perkawinan non-Muslim tidak sama dengan alur perkawinan pasangan beda agama. Berbeda dengan negara Singapura, bagi non-Muslim dan perkawinan beda agama semuanya digolongkan ke dalam pasangan yang tunduk kepada *Women's Charter*.¹⁰

F. Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan bertujuan untuk melihat sejauh mana penelitian sebelumnya telah dilakukan, serta menemukan persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Beberapa penelitian yang dijadikan rujukan antara lain:

Pertama Perkawinan Beda Agama Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan Antara Indonesia Dengan Singapura oleh etty puspa rahayu (universitas

⁹ Permohonan ke Pengadilan Negeri, Disdukcapil mencatat setelah mendapat "penetapan" PN — Pasal 35(a) UU No. 23/2006

¹⁰ Nurul Qamar, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan, Civil Law System dan Common Law System (Makassar: Refleksi, 2010), hal.17.

indonesia, 2010), hasil penelitian ini Syarat sahnya suatu perkawinan di satu negara akan berbeda dengan negara lainnya, sekalipun itu bertetangga, dan perkawinan beda agama selalu menjadi problematika di setiap negara. Di satu sisi perkawinan beda agama merupakan larangan bagi segenap ajaran agama namun disisi lain merupakan hak asasi manusia yang harus diatur oleh pemerintah. Melalui pendekatan perbandingan skripsi ini memaparkan mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan perkawinan beda agama menurut syarat sahnya perkawinan di kedua negara yang bertetangga yaitu Indonesia dan Singapura. Melalui sistem perbandingan pula, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat menemukan sisi negatif dan positifnya.¹¹

Kedua Legalitas Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia, Singapura, Serta Malaysia oleh Anreza Fadli (Universitas Andalas Padang 2025), Hasil penelitiannya yakni Perkawinan beda agama di Indonesia tidak legal karena tidak ada agama yang memperbolehkannya. Namun, terdapat celah hukum melalui prinsip *lex loci celebrationis* atau Pasal 16 AB dan Pasal 56 UU Perkawinan, yang dimanfaatkan pasangan WNI dalam mencari keabsahan perkawinannya. Tindakan tersebut dianggap sebagai penyelundupan hukum dalam Hukum Perdata Internasional. Perkawinan beda agama tidak legal di Singapura menurut AMLA 1976 Pasal 89, tetapi pada

¹¹ etty puspa rahayu, Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Negara Indonesia Dengan Singapura oleh (universitas indonesia, 2010), hlm. xii

Women's Charter 1961 legal karena tidak ada larangan terkait perkawinan beda agama. Di Malaysia, larangan perkawinan beda agama terdapat pada Law Reform (*Marriage and Divorce*) Act 1976 Pasal 51 dan Akta 303 Pasal 10, kedua pengaturan tersebut melarang perkawinan beda agama antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Pada implementasinya, kasus perkawinan beda agama masih terjadi di Indonesia baik yang dilakukan di dalam negeri ataupun luar negeri. Perkawinan beda agama di Singapura masih terjadi dengan memakai Women's Charter 1961. Tidak ada perkawinan beda agama antara Muslim dengan non-Muslim yang dilegalkan di Malaysia, karena dilarang dan perkawinan tersebut tidak akan mendapatkan pengakuan dari negara.¹²

Ketiga Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Alya Salsabila Andaraaini Putri (Universitas Muslim Indonesia Makassar 2023), Hasil penelitiannya bahwa Perkawinan beda agama di Indonesia yang selalu menjadi perdebatan, karena perkawinan beda agama menimbulkan berbagai akibat hukum seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Prkatek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Bagaimana Status Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan

¹² Anreza Fadli, Legalitas Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia, Singapura, Serta Malaysia (Universitas Andalas Padang 2025), hlm. xiii

Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan, Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan beda agama di Indonesia yang selalu menjadi perdebatan, karena perkawinan beda agama menimbulkan berbagai akibat hukum seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Praktek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Bagaimana Status Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan, Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Perkawinan Beda Agama Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.¹³

Keempat Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madania) Oleh Dhiya Fahira (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania dilaksanakan dengan dua kali prosesi keagamaan agar dianggap sah menurut kedua agama mempelai. Perkawinan yang telah dilaksanakan kemudian dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil (KCS) menggunakan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania. Apabila KCS menolak untuk mencatatkan perkawinan beda agama

¹³ Alya Salsabila Andaraaini Putri, Analisis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Universitas Muslim Indonesia Makassar 2023), hlm.

tersebut, maka Yayasan akan mensiasati secara administratif dengan menerangkan bahwa kedua pasangan memeluk agama yang sama. Menurut pendapat yang paling rajih, perkawinan beda agama dalam perspektif Islam hukumnya haram karena terdapat banyak kesamaan antara musyrik dan ahli kitab masa kini. Pendapat inilah sebagaimana diadopsi dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga secara otomatis tidak terpenuhi Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Pun secara hukum positif untuk mendapatkan legalitas bagi perkawinan beda agama seharusnya didahului permohonan izin perkawinan melalui penetapan pengadilan sesuai dengan amanah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, perkawinan beda agama yang dilakukan Yayasan Harmoni Mitra Madania tidak sah baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Kata Kunci : Perkawinan beda agama, Yayasan Harmoni.¹⁴

Kelima Yurisprudensi Pernikahan Beda Agama Di Indonesia (Studi Putusan No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby) oleh Syamsud Dhuha, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa Hakim menggunakan pendekatan judicial activism dalam memutuskan perkara pernikahan beda agama agar para pemohon merasa adil dan terpenuhi

¹⁴ Dhiya Fahira, Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madania, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 5

haknya sebagai warga negara, juga diharapkan tidak ada penyelundupan hukum dan tidak boleh ada negara yang melanggar hak konstitusional seluruh warga negara dan hak asasi manusia.

Menurut hakim perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 huruf (f) Undang- undang pernikahan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang- Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah pernikahan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Kaitannya dengan teori humanistik adalah bahwasanya manusia memiliki kesadaran atas dirinya sendiri dan mengadakan hubungan dengan orang lain, memiliki pilihan dan bertanggungjawab atas semua pilihannya, dan memiliki kesadaran untuk mencari makna, nilai dan kreativitas. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk memilih dengan siapa akan menikah, dan dengan siapa akan hidup berumah tangga karena inti dari teori humanistik adalah manusia memiliki kebebasan.¹⁵

Celah hukum yang terus dieksploitasi dari penelitian Anreza Fadli bahwa pasangan WNI memanfaatkan prinsip *lex loci celebrationis* dan Pasal 56 UU Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Singapura, yang dikategorikan sebagai penyelundupan hukum. Perbandingan hukum kedua negara diperlukan untuk memetakan celah ini secara

¹⁵ Yurisprudensi Pernikahan Beda Agama Di Indonesia (Studi Putusan No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby) oleh Syamsud Dhuha, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), hlm. xiii

lebih jelas. Singapura sebagai jalan keluar bagi WNI Fakta bahwa *Women's Charter* 1961 Singapura tidak melarang perkawinan beda agama menjadikan Singapura sebagai pilihan bagi WNI. Hal ini menimbulkan persoalan hukum perdata internasional, Ketidakpastian hukum di Indonesia juga terjadi di tengah-tengah masyarakat adanya penetapan pengadilan yang mengizinkan perkawinan beda agama (seperti dalam putusan PN Surabaya 2022) di satu sisi, dan larangan yang tetap berlaku di sisi lain, menciptakan ketidak konsistenan yang memerlukan kajian komparatif untuk mencari solusi kebijakan.

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu Sama-sama membahas perbandingan hukum perkawinan beda agama antara Indonesia dan Singapura, sedangkan perbedaan dari skripsi ini yaitu lebih menekankan pada proses pengaturan dan legalitas perkawinan beda agama secara administratif, termasuk praktik sosial dan yurisprudensi di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab suatu permasalahan hukum. Tujuannya adalah mencari solusi terhadap masalah hukum yang ada dan memberikan arahan mengenai bagaimana seharusnya masalah tersebut diselesaikan.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan rincian mengenai jenis, pendekatan,

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), hlm29-36.

dan teknik penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis komparatif, penelitian yuridis komparatif adalah penelitian hukum membandingkan aturan hukum yang berbeda tetapi memiliki objek yang sama. Hasilnya disajikan secara deskriptif, yaitu memaparkan persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih sistem hukum yang dibandingkan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan undang-undang. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari al-qur'an, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum islam, serta norma-norma yang berlaku dan berkembang di masyarakat.¹⁸ Selain itu, pandangan para pakar hukum dari Indonesia, Singapura, maupun ahli hukum internasional juga menjadi bagian penting dalam pembahasan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer atau utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, *Women's Charter*, dan *Administration of*

¹⁷ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Nusa Tenggara Barat: Unram Pres, 2022), hlm29.

¹⁸ Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Ed. 1 Cet. Ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm.17.

Muslim Law Act sebagai dasar untuk membandingkan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Skunder

Data yang diperoleh dari kajian terhadap berbagai sumber pustaka atau literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup buku, dokumen, jurnal, serta sumber dari internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara induktif dan deduktif. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan secara induktif untuk menemukan teori baru, kemudian disimpulkan secara menyeluruh. Pendekatan induktif dimulai dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus dan nyata, lalu menarik generalisasi yang bersifat umum dari fakta-fakta tersebut.¹⁹

Selanjutnya, analisis juga dilakukan secara deduktif, yaitu memulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih khusus untuk menarik kesimpulan. Metode ini digunakan agar pokok permasalahan yang diperoleh dari sumber

¹⁹ Sutrisno Hadi, "Metodologi Penelitian Jilid-1", Ed. 2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

data dapat dipahami secara lengkap dan mendalam.²⁰ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif dan komparatif untuk melihat persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Singapura.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menyajikan pembahasan dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Bagian ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI sesuai dengan teori dari permasalahannya yang kemudian dipaparkan.

BAB III HASIL PENELITIAN dan ANALISIS Bagian ini membahas tentang perbandingan perkawinan beda agama antara Indonesia dan Singapura serta memaparkan persamaan dan perbedaan, menurut Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, *Women's Charter*, dan *Administration of Muslim Law Act*.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan ANALISIS yang Bagian ini berisi untuk menjawab rumusan masalah terkait akibat hukum perkawinan beda agama di negara Indonesia dan Singapura.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN yakni Merupakan bagian penutup dari penyusunan penelitian

²⁰ Miss Sasithorn Semsamai, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand), Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2016)

yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dan saran atau rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan mendasar dalam mengatur perkawinan beda agama, meskipun keduanya sama-sama menempatkan pencatatan perkawinan sebagai unsur penting bagi kepastian hukum. Di Indonesia, pengaturan perkawinan beda agama didasarkan pada sistem hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam hukum positif (*Unified religious-legal system*), sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang secara tegas melarang pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Ketentuan tersebut menutup celah hukum yang sebelumnya sempat dimanfaatkan pasangan beda agama melalui mekanisme penetapan pengadilan negeri berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebaliknya, Singapura menerapkan sistem dualisme hukum yang memisahkan secara tegas antara ranah hukum sipil sekuler dan ranah hukum agama. Bagi pasangan yang tunduk pada *Administration of Muslim Law Act* (AMLA), khususnya Section 89, perkawinan beda agama tetap dilarang dan tidak dapat dicatatkan di *Registry of Muslim Marriages* (ROMM). Namun bagi pasangan yang menempuh jalur *Women's Charter* melalui

Registry of Marriages (ROM), perkawinan beda agama diakui sah sebagai kontrak perdata (*civil partnership*) tanpa mensyaratkan kesamaan agama, sehingga negara memberi ruang legalitas yang tidak tersedia dalam sistem hukum Indonesia.

Perbedaan pendekatan tersebut turut menghasilkan tingkat kepastian hukum yang berbeda pula di kedua negara. Merujuk pada Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, regulasi Singapura memberikan kepastian hukum yang lebih terprediksi karena batasannya jelas: jalur AMLA mutlak melarang, sedangkan jalur *Women's Charter* menjamin legalitas melalui penerbitan *Digital Certificate of Marriage*. Indonesia, sebelum terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, sempat mengalami ambivalensi hukum akibat adanya celah antara larangan materiil dalam UU Perkawinan dan peluang administratif dalam UU Administrasi Kependudukan, namun ambivalensi tersebut kini telah dihilangkan melalui penegasan larangan secara menyeluruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan sistem hukum, filosofi dasar, dan kebijakan negara menjadi faktor utama yang membedakan pengakuan terhadap perkawinan beda agama antara Indonesia dan Singapura.

Terkait akibat hukum, penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pencatatan perkawinan beda agama membawa konsekuensi yang berbeda antara kedua negara, meskipun sama-sama berdampak pada aspek keperdataan. Di Indonesia, perkawinan yang tidak tercatat berakibat pada tidak sahnya perkawinan di mata hukum negara, ketidakjelasan status hukum anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, hilangnya hak

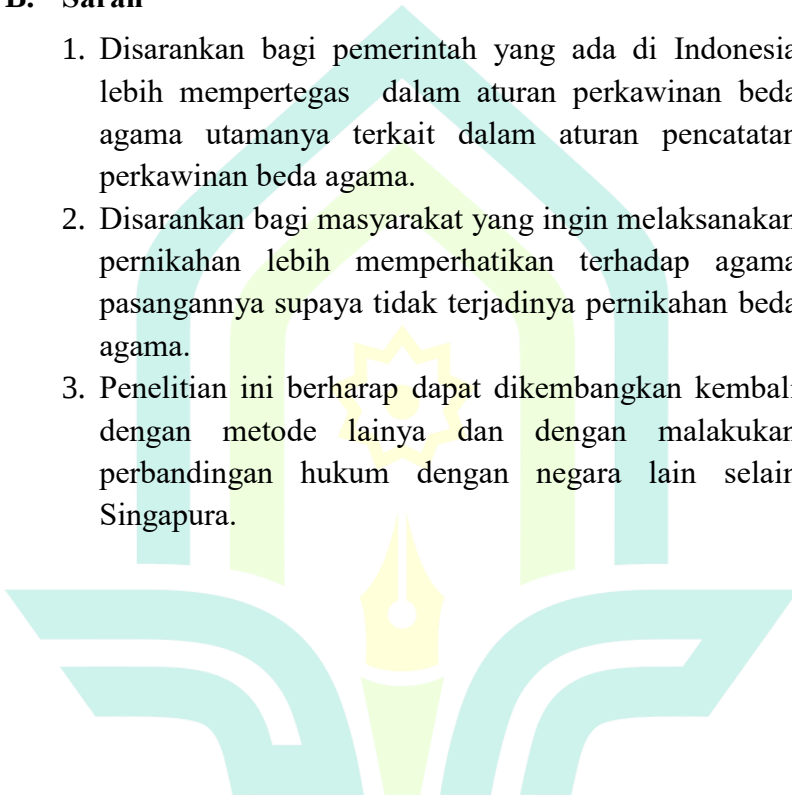
nafkah dan waris bagi istri maupun anak, serta ancaman sanksi administratif berupa denda maksimal Rp7.500,00 atau kurungan maksimal tiga bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Di Singapura, akibat hukum atas pelanggaran pencatatan lebih bersifat pelanggaran hukum spiritual/keagamaan pada jalur AMLA, dengan ancaman pidana penipuan data berupa denda maksimal SGD 5.000 atau kurungan maksimal tiga tahun, sedangkan pada jalur *Women's Charter* tidak terdapat sanksi pidana maupun administratif karena perkawinan tersebut memang diakui sah. Perkawinan beda agama yang sah melalui *Women's Charter* di Singapura justru menimbulkan akibat hukum yang jelas dan terlindungi, yaitu timbulnya hak dan kewajiban saling menafkahi antara suami-istri, perlindungan penuh atas hak anak (termasuk hak asuh, nafkah, dan pendidikan) tanpa memandang latar belakang agama orang tua, serta pengaturan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa perbedaan pengaturan perkawinan beda agama antara Indonesia dan Singapura bersumber dari perbedaan filosofi hukum yang dianut kedua negara: Indonesia menempatkan pemeliharaan akidah (*hifzhud-din*) dan keturunan (*hifzhun-nasl*) sebagai kemaslahatan tertinggi sehingga bersifat protective-religious, sementara Singapura menyeimbangkan antara perlindungan syariat bagi umat Islam dan stabilitas sosial negara sekuler melalui pendekatan yang bersifat pragmatic-social. Konsekuensinya, kepastian hukum di Indonesia bersifat lebih restriktif karena tidak menyediakan jalur legal bagi perkawinan beda agama, sedangkan Singapura memberikan kepastian hukum melalui mekanisme

pencatatan sipil yang tetap menghormati batasan hukum Islam bagi warganya yang beragama Muslim. Perbedaan sistem hukum dan kebijakan negara inilah yang pada akhirnya menjadi faktor utama yang memengaruhi pengakuan, keabsahan, serta akibat hukum dari perkawinan beda agama di kedua negara tersebut

B. Saran

1. Disarankan bagi pemerintah yang ada di Indonesia lebih mempertegas dalam aturan perkawinan beda agama utamanya terkait dalam aturan pencatatan perkawinan beda agama.
2. Disarankan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan lebih memperhatikan terhadap agama pasangannya supaya tidak terjadinya pernikahan beda agama.
3. Penelitian ini berharap dapat dikembangkan kembali dengan metode lainya dan dengan malakukan perbandingan hukum dengan negara lain selain Singapura.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (ed.). *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, 2005.
- Alfa. "Hukum, Syarat, dan Tata Cara Nikah Beda Agama di Indonesia." <https://www.intipseleb.com/gaya-hidup/95858-hukum-syarat-dan-tata-cara-nikah-beda-agama-di-indonesia>.
- Ali, Muhammad Imran. "Comparative Legal Research: Building a Legal Attitude for a Transnational World." *Journal of Legal Studies*, 2020.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 Cetakan ke-9. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Andaraaini Putri, Alya Salsabila. *Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Skripsi. Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2023.
- Andi Safriani. "Hakikat Hukum dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, No. 2 (2018).
- Anreza Fadli. *Legalitas Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia, Singapura, serta Malaysia*. Skripsi. Universitas Andalas, Padang, 2025.

- Atik Nuraini. *Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan di Indonesia dan Singapura*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022.
- Aulil Amri. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, No. 1 (2020).
- Azhari dan Lubis. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Bogdan, Michael. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Cetakan 1. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Cotterrell, Roger. "Comparatists and Sociology." Dalam *Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions*, diedit oleh Pierre Legrand dan Roderick Munday. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Cruz, Peter de. *Comparative Law in a Changing World*. London dan Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.
- Dhiya Fahira. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Djaja S. Meliala. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

- Djoni Sumardi Gozali. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. 2020.
- Erleni. "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 1 (2017).
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Fakhrurrazi M. Yunus dan Zahratul Aini. "Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)." *Media Syariat* 20, No. 2 (2018).
- Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, No. 2 (2016).
- Gozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. 2020.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Jilid 1. Edisi 2. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Ibnudin, M.H.I. "Pandangan Perkawinan Beda Agama antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Jaringan Islam Liberal (JIL)." *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 1, No. 1 (2015).
- Irsan, Rony Sepang, dan Baftim. "Kajian Yuridis tentang Akibat Hukum Pencatatan di Indonesia." *Lex Crimen* XI, No. 2 (2022).

Julyono, Mario, dan Aditya Y.S. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido*, 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kadek Wiwik I., dan Enny Ristanty. "Analisis Peraturan Perkawinan Beda Agama di Berbagai Negara sebagai Perlindungan Hukum untuk Membentuk Keluarga." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, No. 1 (2020).

Lukito, Ratno. "'Compare But Not to Compare': Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5 (2022).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2009.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Unram Press, 2022.

Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, No. 5 (2023).

Nugraha, Mifta Adi. "Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan." *Private Law*, 2013.

- Nur, Zulfahmi. "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, No. 2 (2023).
- Nurul Qamar. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System dan Common Law System*. Makassar: Refleksi, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System dan Common Law System*. Makassar: Refleksi, 2010.
- Rahayu, Etty Puspa. *Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Negara Indonesia dengan Singapura*. Tesis. Universitas Indonesia, 2010.
- Rozak, Abdul. *Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2011.
- Rustandi, A. "Perkawinan Beda Agama antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura." *UNJA Journal of Legal Studies* 1, No. 2 (2023).
- Salsabila Andaraaini Putri, Alya. *Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Skripsi. Universitas Muslim Indonesia, 2023.

Sasithorn Semsamai, Miss. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand)*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Intermedia, 1992.

Sudarto. *Masa'il Fiqhiyyah Al-Haditsah*. Yogyakarta: Qiara Media, 2019.

Syamsud Dhuha. *Yurisprudensi Pernikahan Beda Agama di Indonesia (Studi Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.